

PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

2022

PERWAL NO. 56, BERITA DAERAH 2022/NO. 56

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENGHARGAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memberikan motivasi kepada para Pegawai Negeri Sipil, yang telah menunjukkan loyalitas, kejujuran, dedikasi dan disiplin yang tinggi, memiliki kinerja, potensi, profesionalisme yang siap memberikan pelayanan prima perlu diberikan penghargaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang mengatur terkait bagaimana pedoman dan kriteria pemberian penghargaan bagi pns berprestasi meliputi bentuk penghargaan bagi PNS berprestasi berupa piagam penghargaan walikota, penghargaan dalam bentuk perjalanan rohani dan/atau uang, dan c. penghargaan lain; kategori PNS berprestasi berupa pns inovatif, dan pns inspiratif serta persyaratan untuk dapat diberikan penghargaan. Kemudian diatur juga terkait prosedur penilaian berprestasi, tim penilai yang berasal dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan unsur lain yang dibutuhkan dan penilaian untuk menilai calon PNS berprestasi. Pembiayaan bagi pelaksanaan penilaian pns berprestasi menggunakan APBD
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022